

## GAS BUMI TERTENTU – HARGA – PENGGUNA – BIDANG INDUSTRI – PERUBAHAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 255.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 91.K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri tertentu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu, Pengguna Gas Bumi Tertentu, volume Gas Bumi tertentu, dan penyesuaian Harga Gas Bumi setelah meminta pertimbangan dari Menteri Keuangan. Bahwa telah ditetapkan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2024 dan hasil evaluasi terhadap Harga Gas Bumi Tertentu, terhadap Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 67 Th 2022 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 40 Th 2016 jo Perpres No. 121 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2022; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022; Kepmen ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2022.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024.  
- 1 lampiran : 22 hlm.